PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG

PENGUKUHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
 - b. Bahwa dalam rangka penyelenggraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang kesehatan agar berdayaguna dan berhasilguna serta dibentuk Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 10 Tahun 1997;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dikukuhkan diatas, perlu Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tmbahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3042);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Kepada Dalam 1987 Nomor 9, Tahun (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan INstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan

- Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99 a/Men.Kes/SK/III/1982 Tahun 1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
- 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/ 1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dikukuhkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlakusejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal 6 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II BEKASI
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs. H. NONON SONTHANIE

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor: 188.342/SK.1102-Huk/1998

Tanggal: 6 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998 Nomor : 18

Tanggal: 19 Agustus 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 055 042